



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2021**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**NOMOR : 23 TAHUN 2021
13 TAHUN 2021**
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Hj. dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si.
Jabatan : Bupati Mojokerto
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Nomor 16 Mojokerto

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. N a m a : Hj. AYNI ZUROH, SE. MM.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Nomor 16 Mojokerto
b. N a m a : Hj. SETIA PUDJI LESTARI, SE, M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Nomor 16 Mojokerto
c. N a m a : H. SUBANDI, SH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Nomor 16 Mojokerto
d. N a m a : H. MOKHAMMAD SOLEH, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Nomor 16 Mojokerto

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, yaitu kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022. Secara

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 terdapat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan / atau Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan baru antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022.

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan ditanda tangani sebagai keputusan bersama yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Mojokerto, 18 Agustus 2021


Hj. dr. IFINA FAHMAWATI, M.Si.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO


Hj. AYNI ZUROH, SE. MM.
KETUA

Hj. SETIA PUDJI LESTARI, SE, M.Si.
WAKIL KETUA


H. SUBANDI, SH.
WAKIL KETUA


H. MOKHAMMAD SOLEH, S.Sos.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA	1
	1.2 Tujuan Penyusunan KUA	4
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	5
	1.4 Sistematika Dokumen KUA.....	7
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
	2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro daerah Tahun Sebelumnya	9
	2.2 Rencana Target Ekonomi Makro	15
BAB III	ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN	
	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	24
	3.1 Asumsi Dasar yang digunakan APBD.....	24
	3.2 Laju inflasi	26
	3.3 Pertumbuhan PDRB.....	27
	3.4 Lain-Lain Asumsi	27
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	29
	4.1 Pendapatan Daerah.....	29
	4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun 2022	29
	4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2022	30
	4.1.3. Upaya pencapaian target	31
	4.2 Belanja Daerah	34
	4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah	35
	4.2.2. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.....	35
	4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah	37
	4.2.4. Kebijakan belanja	40
	4.3 Pembiayaan Daerah	42
BAB V	PENUTUP	43

BAB I**PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dalam periode satu tahun anggaran. KUA Tahun 2022 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2021. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, rencana belanja yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai dokumen yang mendukung RKPD, penyusunan KUA juga tidak lepas dari peraturan perundang-perundangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan KUA lebih disederhanakan dengan menekankan pada penjelasan kondisi ekonomi makro daerah pada saat penyusunan, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud adalah memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target program dan kegiatan yang akan direncanakan. Acuan penyusunan KUA TA 2022 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta aturan-aturan

serupa sebelumnya yang pernah diterbitkan apabila dianggap masih relevan. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti :

- (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022 serta strategi pencapaiannya
- (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Pembangunan daerah merupakan upaya pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

KUA Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Substansi KUA juga dilakukan penyederhanaan, hanya mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dan detail. Lebih lanjut KUA yang telah disepakati melalui pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD, masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

KUA Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Mojokerto memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2022 yang selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini dapat dilakukan karena memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang urusan pemerintahan pada setiap program dan kegiatan di Kabupaten Mojokerto. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah serta memperhatikan kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 ini juga merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026, selanjutnya dijabarkan dalam rencana jangka pendek dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022. KUA Tahun Anggaran 2022 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022 dengan tema : **“Mempercepat pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM”**.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) lainnya antara lain untuk mensinergikan mekanisme perencanaan antara top down dan bottom up planning melalui perumusan berbagai kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pencapaiannya, serta meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022

Landasan hukum penyusunan KUA Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dalam hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, tambahan lembaran negara RI Nomor 5430);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tahapan, Mekanisme Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota DPRD;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD
- 3.2 Laju Inflasi
- 3.3 Pertumbuhan PDRB
- 3.4 Lain - Lain Asumsi

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
DAERAH

- 4.1 Pendapatan Daerah
- 4.2 Belanja Daerah
- 4.3 Pembiayaan Daerah

BAB V PENUTUP

BAB. II**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH****2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya**

Indikator ekonomi makro merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam lingkup regional provinsi, Kabupaten/Kota adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.


PDRB Tahun 2017 – 2020

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (Jutaan)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2017	70.763,17	52.187,82
2018	76.678,34	55.256,61
2019	82.387,91	58.467,15
2020	81.940,86	57.818,42

Sumber data : BPS Kab.Mojokerto (2021), RKPD (2021)

Tren Peningkatan PDRB dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel Tren Kenaikan PDRB



Pembahasan mengenai pertumbuhan sektoral, tidak bisa lepas dari kontribusi masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan suatu sektor pada dasarnya merupakan rata-rata tertimbang atas kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB. Struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan angka PDRB.

PDRB dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu atas dasar harga berlaku / ADHB (*Current Prices*) dan atas dasar harga konstan / ADHK (*Constant Prices*), dimana masing-masing meliputi sektor migas dan non migas. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat PDRB per kapita, pendapatan per kapita dan melihat besarnya pergeseran struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun

tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun.

Tabel berikut menggambarkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Mojokerto.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Mojokerto
Tahun 2017 – 2020**

No.	Uraian Sektor	2017 (Rp. Milyar)	2018 (Rp. Milyar)	2019 (Rp. Milyar)	2020 (Rp. Milyar)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.101,99	6.234,21	6.417,78	6.522,87
2.	Pertambangan dan penggalian	680,60	741,42	777,51	761,27
3.	Industri pengolahan	37.566,59	41.007,11	44.349,87	44.708,44
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	44,80	49,46	53,31	52,54
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43,65	46,60	48,35	5,73
6.	Konstruksi	7.086,58	7.616,57	7.988,99	7.366,41
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.244,57	7.975,75	8.662,86	8.254,29
8.	Transportasi dan Pergudangan	892,80	998,21	1.104,03	1.062,60
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.532,46	1.684,96	1.836,19	1.589,34
10.	Informasi dan Komunikasi	3.820,11	4.068,28	4.402,85	4.759,40
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.127,82	1.208,96	1.276,66	1.285,55
12.	Real Estate	1.052,77	1.152,21	1.238,28	1.282,36
13.	Jasa Perusahaan	111,93	123,61	135,66	131,23
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.638,26	1.810,69	1.997,28	2.033,36
15.	Jasa Pendidikan	946,09	1.012,23	1.075,74	1.105,88
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	268,71	290,37	322,22	359,15
17.	Jasa lainnya	603,44	657,65	700,32	615,43
	Total PDRB	70.763,17	76.678,34	82.387,91	81.940,86

Sumber Data : BPS Kabupaten Mojokerto (2021), RKPD (2021)

Angka PDRB Kabupaten Mojokerto menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu empat tahun terakhir masing-masing adalah 70.763,17 juta rupiah di tahun 2017, meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar 76.678,34. Pada tahun 2019 juga

mengalami peningkatan menjadi sebesar 82.387,91, dan menurun di tahun 2020 menjadi sebesar 81.940,86 lebih dikarenakan data tahun 2020 yang sifatnya masih sementara tercatat pada BPS Kabupaten. Dengan adanya tren peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktifitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto ditinjau dari aspek ekonomi, angkanya masih cukup baik.

Sedangkan pada tabel dibawah ini menggambarkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Mojokerto.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Mojokerto
Tahun 2017 – 2020**

No.	Uraian Sektor	2017 (Rp. Milyar)	2018 (Rp. Milyar)	2019 (Rp. Milyar)	2020 (Rp. Milyar)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.787,25	3.829,55	3.861,93	3.884,60
2.	Pertambangan dan penggalian	475,10	485,87	495,87	479,35
3.	Industri pengolahan	28.192,78	30.155,13	32.102,32	32.153,80
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	36,49	38,60	40,96	40,20
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,68	37,58	38,88	40,62
6.	Konstruksi	4.667,37	4.935,35	5.220,89	4.897,72
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.566,71	5.895,39	6.241,49	5.806,83
8.	Transportasi dan Pergudangan	621,23	675,94	735,26	699,11
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.022,25	1.091,83	1.162,88	1.011,49
10.	Informasi dan Komunikasi	3.462,50	3.679,41	3.933,97	4.230,20
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	767,83	803,67	837,54	839,77
12.	Real Estate	815,76	852,13	892,49	914,54
13.	Jasa Perusahaan	80,57	85,45	91,16	85,26
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.183,80	1.233,15	1.273,31	1.238,87
15.	Jasa Pendidikan	689,26	724,96	760,76	771,94
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	203,71	217,78	235,59	257,17
17.	Jasa lainnya	488,52	514,77	541,83	466,95

	Total PDRB	52.187,82	55.256,61	58.467,15	57.818,42
--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Sumber Data : BPS Kabupaten Mojokerto (2021), RKPD (2021)

PDRB Kabupaten Mojokerto atas dasar harga konstan pada tahun 2017 mencapai 52.187,82. Meningkat di tahun berikutnya tahun 2018 menjadi sebesar 55.256,61. Tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 58.467,15 dan menurun di tahun 2020 sebesar 57.818,42 lebih dikarenakan data tahun 2020 yang sifatnya masih sementara tercatat pada BPS Kabupaten.

Sedangkan distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Persentase PDRB Kabupaten Mojokerto
(Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha)
Tahun 2017 – 2020**

No.	Uraian Sektor	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,62	8,13	7,79	7,96
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,96	0,97	0,94	0,93
3.	Industri Pengolahan	53,09	53,48	53,83	54,56
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06
6.	Konstruksi	10,01	9,93	9,70	8,98
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,24	10,40	10,51	10,07
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,26	1,30	1,34	1,30
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,17	2,20	2,23	1,94
10.	Informasi dan Komunikasi	5,40	5,31	5,34	5,81
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,58	1,55	1,57
12.	Real Estate	1,49	1,50	1,50	1,56
13.	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,16	0,16
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	2,36	2,42	2,48
15.	Jasa Pendidikan	1,34	1,32	1,31	1,35
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	0,38	0,39	0,44
17.	Jasa lainnya	0,85	0,86	0,85	0,75
	Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Mojokerto (2021), RKPD (2021)

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2020 terbesar pada sektor industri pengolahan sebesar 54,56%, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,07%, dan sektor konstruksi sebesar 8,98%. Kontribusi terkecil adalah pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu hanya sebesar 0,06%.

Indikator ekonomi makro mencakup Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Inflasi, Nilai Tukar, Harga Minyak dan Tingkat Suku Bunga. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 sebesar -1,11% lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 5,81%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar tersebut lebih dikarenakan efek dari Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia khususnya Indonesia. Untuk itu, ditahun 2022 diperlukan usaha lebih keras untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih baik, di dukung oleh keyakinan konsumen yang tetap terjaga;
2. Investasi tetap tumbuh stabil didorong oleh investasi industri, dikarenakan lokasi Mojokerto strategis untuk membangun perusahaan. Diharapkan Mojokerto dapat menarik investasi selain bidang industri yaitu investasi bidang pariwisata.

Berdasarkan penjelasan diatas pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Inflasi Kabupaten Mojokerto

	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi	5,88 %	5,81 %	-1,11 %
Nilai Inflasi (YOY) Juni	1,48 %	1,78 %	2,22%

Sumber: BPS Kab. Mojokerto (2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2018 berada di tingkat yang hampir sama dengan tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 akibat dari Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh negatif diangka -1,11%. Sedangkan dari sisi nilai inflasi cenderung mengalami tren peningkatan. Dari angka 1,48 % di tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan di tahun 2019 sebesar 1,78 % dan terus mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 menjadi 2,22% pada data *year on year* di bulan juni.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2022

Dalam perumusan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran 2022 perlu terlebih dahulu melakukan proyeksi dan penentuan asumsi kondisi ekonomi makro di Kabupaten Mojokerto. Proyeksi dan asumsi makro ekonomi selain merupakan kerangka implementatif atas pelaksanaan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022, juga sebagai Panduan Kebijakan Publik (*public policy guidance*) pada Tahun 2022 dengan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Mojokerto pada tahun-tahun sebelumnya serta kondisi umum perekonomian nasional dan perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Guna memperoleh gambaran proyeksi dan asumsi ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor

potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Arah kebijakan ekonomi makro daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal yang berpedoman pada dokumen RPJMD 2021-2026. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi tahun 2022. Kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah dapat dilihat dari besarnya jumlah belanja daerah pada suatu daerah. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah adalah bentuk rangsangan yang dilakukan pemerintah terhadap perekonomian daerah. Semakin besar nilai belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk karena belanja pemerintah akan mendorong aktivitas ekonomi produksi dan konsumsi masyarakat, sehingga kondisi ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat. Selain itu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang memberikan kerangka dasar yang dapat digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu kegiatan perekonomian di suatu daerah. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19. Hal ini berdampak kepada perekonomian yang ada di daerah. Untuk itu dalam memberikan stimulus perekonomian di Kabupaten Mojokerto perlu dilakukan penguatan pada sektor pertanian khususnya tanaman hortikultura dan peternakan dikarenakan sektor ini yang bisa bertahan dari krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Selain itu, intervensi kebijakan dalam pemberian bantuan usaha mikro dan kecil

yang memiliki potensi meningkatkan nilai ekonomi misalnya minuman herbal dan alat kesehatan. Intervensi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang dilakukan secara massif agar meningkatkan daya beli masyarakat dalam melakukan belanja atau konsumsi barang dan jasa sehingga roda perekonomian bergerak kembali. Pemberian insentif pajak daerah dan kemudahan perijinan untuk industri makanan dan minuman sehingga dapat mengurangi atau efisiensi biaya produksi sehingga mampu mempertahankan produksinya.

Secara umum kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan perekonomian daerah yaitu menciptakan lapangan kerja layak, mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang inovatif dan mampu beradaptasi dengan teknologi, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2022 yang mendasarkan pada beberapa hal di atas:

- a) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk penguatan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk-produk industri dan promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;

- b) Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasan khusus seperti pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan yang meliputi: industri pengolahan, dan pariwisata;
- c) Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat;
- d) Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan

tenaga kerja, penumbuhan wirausaha, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan lumbung pangan desa, pengembangan daerah rawan pangan;

- e) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan maupun sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

Kondisi perekonomian Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 diprediksikan cenderung sedikit mengalami perlambatan dikarenakan dampak pandemi Virus Covid-19 yang melanda dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Ekonomi dunia yang mengalami perlambatan sejak tahun 2020 diprediksikan juga masih mengalami perlambatan sampai vaksin Virus Covid-19 dapat terdistribusi kepada seluruh warga di Indonesia. Namun demikian kebijakan pembangunan

ekonomi harus dapat dipersiapkan secara matang guna mengantisipasi terjadinya dinamika di tingkat regional maupun nasional yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan ekonomi di daerah. Sejumlah hambatan yang diperkirakan dapat menjadi kendala pembangunan ekonomi bersumber dari faktor internal dan eksternal. Kendala yang bersumber dari faktor internal antara lain mencakup aspek keterbatasan sumber-sumber pendapatan baru dalam rangka pembiayaan pembangunan, penanggulangan bencana, penanggulangan berbagai wabah penyakit dan virus covid-19 pada khususnya, dan ancaman inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi virus covid-19 selama tahun 2021. Sedangkan faktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan ekonomi global dengan semakin mengecilnya lapangan pekerjaan sebagai imbas pandemi virus di tahun 2021, disisi lain, pasar bebas/ globalisasi yang semakin kompetitif menuntut kesiapan semua pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas produk barang dan jasa agar lebih berdaya saing. Oleh sebab itu, guna mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal dipasar regional maupun global diperlukan peningkatan kualitas dan produktifitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional (SNI) maupun standar mutu internasional (ISO) serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Selain itu perlu dilakukan penguatan pada sektor pertanian khususnya tanaman hortikultura dan peternakan dikarenakan sektor ini yang bisa bertahan dari krisis ekonomi akibat pandemi covid-19.

Prospek pembangunan ekonomi pada Tahun 2022 dipandang masih cukup potensial dengan peluang pengembangan sendi-sendi ekonomi Kabupaten Mojokerto melalui pemanfaatan bisnis berbasis online dan jasa pengiriman barang. Serta besarnya potensi sumber daya alam, budidaya pertanian serta semakin terbukanya pasar industri kreatif. Peluang ini memberikan kesempatan bagi dunia usaha di Kabupaten Mojokerto utamanya industri dan UMKM untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif segenap sumberdaya lokal sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Pertumbuhan perekonomian di tahun 2022 diprediksikan akan banyak dipengaruhi oleh stabilnya harga komoditas pertanian, peningkatan konsumsi masyarakat dan naiknya realisasi investasi.

Peningkatan arus modal ke daerah baik melalui investasi langsung dari luar (*foreign direct investment*) maupun investasi domestik masih sangat terbuka dengan banyaknya minat investasi di berbagai sektor serta terciptanya iklim usaha yang kondusif. Peningkatan daya tarik investasi telah mulai terealisasi dengan terbangunnya beberapa industri seperti Jetis Industri Park (JIP) dan Ngoro Industri Park (NIP) yang diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Tingginya minat investasi ini akan terus didorong melalui upaya penyediaan serta pembangunan sejumlah sarana dan prasarana strategis seperti perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, listrik serta telekomunikasi. Masuknya investasi di Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menjadi pemicu perekonomian daerah untuk menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita serta dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto seperti dengan

adanya penyerapan tenaga kerja maupun tumbuh pesatnya sektor-sektor lain.

Adapun kerangka ekonomi makro tahun 2022 diprediksikan dengan mempertimbangkan berbagai asumsi ekonomi yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Mojokerto. Dengan asumsi struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto yang masih didominasi oleh tiga sektor yaitu, sektor industri, perdagangan, hotel dan restoran, maka laju pertumbuhan ketiga sektor dominan tersebut akan secara signifikan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB secara agregat. Melalui pendekatan produksi (regional output) maka Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 diproyeksikan akan berada pada angka kisaran 1,17-4,70 %. Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalokasikan anggaran belanja yang tepat sasaran, mengalokasikan belanja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pendapatan masyarakat menjadi bertambah dan berimbas pada meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Sedangkan rumusan strategi yang digunakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
- 2) Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
- 3) Peningkatan kontribusi sektor pariwisata
- 4) Peningkatan kinerja koperasi dan pengembangan usaha mikro
- 5) Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi

Dari uraian di atas dan mengacu pada kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022, sasaran pembangunan pada Tahun 2022 baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berfokus untuk memastikan percepatan pembangunan dari segala sektor terutama pertumbuhan ekonomi dan pemulihan kehidupan bermasyarakat.

BAB III.**ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)****3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan dalam APBD**

Dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2022 memperhatikan beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

- a) Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;
- b) Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi Nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala Nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah (nilai tukar rupiah, suku bunga BI, dan pertumbuhan ekonomi);
- c) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi pembangunan. Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat dan keberlanjutan. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan satuan unit kerja yang berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga melalui penyaluran Dana Hibah, CSR dan lain-lain program pemberdayaan yang langsung kepada masyarakat dan Kelurahan/Kecamatan diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan produktifitas masyarakat;

- d) Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung dinamis, sedangkan belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah.
- e) Sebagaimana tahun sebelumnya, keberlanjutan pelayanan Pendidikan serta kesehatan yang murah, bermutu berkualitas akan terus menjadi salah satu prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan daerah. Oleh karena itu pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dan anggaran kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD disertai bantuan-bantuan program pendidikan dan kesehatan lainnya perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah.
- f) Peningkatan investasi, mendorong ekspor non migas, serta memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan daerah sebagai upaya untuk menggerakkan semua sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan serta peningkatan koordinasi antara kebijakan penganggaran dan sektor riil untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi kerakyatan;
- g) Pembangunan infrastruktur dan program Pengembangan Ekonomi Rakyat yang berjalan simultan mempengaruhi kuatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap kondusifnya kondisi Kabupaten Mojokerto untuk menanamkan investasi. Oleh karena itu, agar terjadi peningkatan investasi baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi rakyat di Kabupaten Mojokerto tetap menjadi perhatian di tahun 2022. Selain itu juga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga

mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Selain beberapa asumsi dasar seperti yang tertuang diatas, berikut ini adalah data tabel asumsi ekonomi makro yang tertuang dalam RAPBN 2022.

Asumsi Makro ekonomi RAPBN 2022

NO	INDIKATOR EKONOMI	TARGET 2022
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 – 5,8 %
2.	Inflasi (%)	2-4 %
3.	Nilai Tukar (Rp /US\$)	Rp.13.900 – Rp.15.000 / US \$
4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,32 – 7,27 %

(Sumber: Kemenkeu, 2021)

3.2 Laju Inflasi

Tingkat Inflasi di suatu daerah pada suatu tahun dapat dihitung salah satunya dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dapat juga dilihat dari besaran perubahan permintaan komoditas. Laju Inflasi di Kabupaten Mojokerto berpatokan pada laju inflasi Kota Kediri yang memiliki kemiripan dalam hal tingkat konsumsi daerah. Laju inflasi Kabupaten Mojokerto Pada bulan Juni Tahun 2021 berada pada tingkat 1.51%. Laju Inflasi di Kabupaten Mojokerto lima tahun terakhir relatif masih terkendali dibawah angka dua digit. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel laju inflasi dibawah ini:

Tabel
Inflasi Bulanan dan Year on Year (YOY)
Kabupaten Mojokerto 2017-2021

Inflasi	2017	2018	2019	2020	2021
1. Juni	0.44	0.43	0.43	0.25	-0.10
2. Year on Year	4.13	1.48	1.48	2.22	1.51

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, 2021.

Dengan memperhatikan asumsi sasaran inflasi nasional tahun 2020 yang didapatkan dari Bank Indonesia diprediksikan sebesar 2-4%,

maka inflasi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 (yoy) diasumsikan berada di kisaran 2-4%. Asumsi demikian didasari oleh tren inflasi Kabupaten Mojokerto yang terpantau di kisaran 1-5 %. Dengan laju inflasi pada kisaran tersebut, diharapkan dapat mendorong perekonomian berjalan lebih baik dalam arti dapat meningkatkan pendapatan daerah.

3.3 Pertumbuhan PDRB

Angka pertumbuhan ekonomi kerap kali dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka dimaknai semakin berhasil pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi identik dengan sebuah prestasi yang bisa dicapai. Akan tetapi pada hakikatnya tidaklah demikian, karena sesungguhnya pembangunan ekonomi yang berkualitas yang harus menjadi tujuan utama dan tidak hanya tinggi secara kuantitas.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB menurut lapangan usaha. Sehingga angka pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga, atau dapat diartikan riil disebabkan oleh kenaikan atau penurunan produksi (*output*) dari seluruh sektor ekonomi.

3.4 Lain-Lain Asumsi

Berikut ini adalah lain-lain asumsi yang mendasari penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. Dalam penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD tahun anggaran 2022, sudah mengantisipasi kenaikan gaji PNSD sebesar 5%.

- 2) Penganggaran dana Transfer dari Pemerintah Pusat disesuaikan dengan peraturan presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, dalam hal peraturan presiden belum ditetapkan, penganggarnya didasarkan pada tahun anggaran 2020 atau pada realisasi pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir. Sedangkan penganggaran pendapatan transfer antar daerah berdasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah dari Propinsi tahun anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi tahun 2020. Untuk Dana Desa dialokasikan menyesuaikan tahun 2021.
- 3) Mengacu pada program prioritas nasional serta Provinsi Jawa Timur, maka program prioritas Kabupaten Mojokerto dimantapkan pada program sebagaimana yang telah dijabarkan dalam tabel prioritas pembangunan.

BAB IV**KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

4.1 Pendapatan Daerah**4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan**

Kebijakan pendapatan yang menjadi prioritas pada tahun 2022 berkaitan dengan perencanaan peningkatan pendapatan yang diarahkan pada:

1. Penguatan produk hukum daerah yang mendasari pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pelaksanaan pengkajian dan penguatan potensi pengembangan BUMD
3. Peningkatan Pelayanan Bidang Industri Perdagangan, Pariwisata dan Kesehatan
4. Peningkatan Pelayanan Perijinan.
5. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam Bidang Perpajakan.
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah
7. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.
8. Peningkatan Manajemen Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Tehnologi Informasi.
9. Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi ETPD guna meningkatkan transparansi keuangan daerah serta mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka optimalisasi PAD

10. Pengembangan transaksi pembayaran digital dan mewujudkan keuangan yang inklusif serta meningkatkan integritas ekonomi dan keuangan digital.

Dalam melakukan perhitungan potensi pendapatan daerah telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah disesuaikan dengan potensi kondisi riil daerah. Terkait struktur APBD Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menyesuaikan aturan terbaru sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2022

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 dari sumber-sumber keuangan daerah dimaksud sebesar Rp.2.334.420.138.276 turun sebesar Rp.121.356153764 dari APBD Tahun 2021 yaitu sebesar Rp.2.455.776.292.040 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD TA. 2022 diproyeksikan sebesar Rp.542.085.836.236 atau naik dari target APBD tahun 2021 sebesar Rp.540.120.371.981.
- b. Pos Pendapatan Transfer pada APBD 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.693.342.542.040 atau turun dari APBD TA. 2021 sebesar Rp.1.841.578.920.059. Komposisi Pendapatan Transfer Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.570.437.478.000 dan Transfer antar daerah sebesar Rp.122.905.064.040.

c. Pos lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada APBD 2022 diproyeksikan sebesar Rp.99.991.760.000 atau naik dari APBD Tahun 2021 sebesar Rp.74.077.000.000.

Penurunan pendapatan daerah sebesar Rp.121.356.153.764 tersebut lebih dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pendapatan negara maupun daerah.

Dalam penyajian proyeksi kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2022, sudah didasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum penerimaannya, adapun pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa sektor (17 sektor) utamanya sektor industri menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

4.1.3 Upaya-upaya pencapaian target

Dalam upaya mencapai target pendapatan daerah, berikut adalah upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah :

1. Pajak Daerah

- a. Optimalisasi pemungutan pajak daerah mulai pendataan, pendaftaran, penagihan, pembayaran, pengawasan hingga pemeriksaan.
- b. Modernisasi perpajakan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui peningkatan infrastruktur sistem aplikasi :
 - 1) Pelayanan Pajak Daerah Online (tanpa tatap muka)
 - 2) Pelaporan pajak daerah secara paperles

- 3) Perluasan tempat Pembayaran Pajak Daerah dan bekerjasama dengan 14 tempat layanan pembayaran.
 - c. Memberikan stimulus/ insentif pajak daerah dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak daerah untuk melindungi Wajib Pajak akibat Pandemi Covid 19.
 - d. Melakukan kerjasama dengan instansi lain maupun organisasi terkait dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah:
 - 1) Integrasi antar sistem dengan DPMPTSP terkait dengan Konfirmasi status wajib pajak daerah (KSWPD)
 - 2) Kerjasama dengan KPP Pratama terkait dengan daftar sasaran pengawasan bersama wajib pajak dan tukar menukar informasi data pajak
 - 3) Integrasi antar sistem dengan Dispenduk Capil terkait data base wajib pajak berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - e. Update data PBB-P2 menuju e-SPPT 2021.
 - f. Update data peta bidang
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kesadaran Wajib Pajak
 - h. Penagihan terhadap piutang Pajak Daerah dengan memaksimalkan peran Juru Sita Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah
- a. Sinergitas penyusunan produk hukum terkait dengan pemungutan Retribusi Daerah.

- b. Pencermatan kembali terhadap kelayakan besarnya tarif retribusi.
 - c. Peningkatan Pengawasan /Monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pemungutan Retribusi Daerah.
 - d. Pemantauan pelaporan terhadap realisasi Retribusi Daerah secara online.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan terutama di kawasan pacet, trawas dan Trowulan.
 - f. Menggali potensi baru sebagai sumber pendapatan Retribusi Daerah
 - g. Peningkatan Sistem pembayaran Retribusi Daerah secara online /Non Tunai.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Upaya-upaya dalam meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain sebagai berikut:
- a. Pengkajian Potensi ekonomi pengembangan BUMD
 - b. Melakukan Study Comperatif pemberdayaan BUMD
 - c. Pemberdayaan BUMD
4. Lain-Lain PAD Yang Sah
- Upaya –upaya peningkatan penerimaan dari lain-lain PAD yang sah diharapkan dapat diperoleh dari penerimaan BLUD RSUD melalui:
- a. Peningkatan sarana dan prasaran Rumah Sakit
 - b. Tercukupinya penyediaan Tenaga Kesehatan.
 - c. Peningkatan Pemanfaatan Prasarana Penunjang Rumah sakit.

d. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit.

4.2 Belanja Daerah

Dalam penyusunan APBD, ketersediaan penerimaan merupakan variabel yang sangat strategis, karena alokasi anggaran harus didasarkan atas target penerimaan yang rasional. Besarnya belanja disusun berorientasi pada tujuan, hal ini berarti bahwa setiap rupiah yang dialokasikan akan memuat tujuan-tujuan pada setiap rencana tindak yang telah didesain pada RKPD tahun 2022. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diarahkan untuk memenuhi alokasi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama RPJMD 2021-2026 khususnya pada RKPD tahun 2022. Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 memprioritaskan belanja program kegiatan yang masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini akan disikapi manakala adanya kenaikan DAU, penetapan DAK serta adanya Bantuan Keuangan Provinsi.

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan pemenuhan tuntutan pembangunan, maka perlu diambil langkah-langkah dan kebijakan strategis dalam sisi belanja daerah. Belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.2.595.776.292.040, pada tahun anggaran 2022 belanja daerah diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 2.429.790.822.631.

4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai yang diamanatkan dalam PP 12 Tahun 2019 tidak lagi menggunakan nomenklatur Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Nomenklatur belanja yang digunakan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Beberapa kebijakan yang diambil dalam nomenklatur belanja tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk belanja pegawai bagi ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Barang jasa, belanja hibah dan bantuan sosial.
- b) Belanja Modal diarahkan pada belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Jumlah belanja modal per program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah belanja modal per kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja modal per kegiatan merupakan penjumlahan dari

- seluruh jumlah belanja modal per sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja modal setiap sub kegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.
- c) Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 digunakan untuk pemberian kepada Desa terkait dengan bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, dan Transfer bantuan keuangan kepada desa untuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan keuangan khusus kepada Desa.
 - d) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik serta dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e) Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
 - f) Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
 - g) Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.
 - h) Pada program dan kegiatan yang termasuk skala besar dan strategis dilakukan penelaahan dan analisa dalam segi waktu

pelaksanaan, dalam arti mempertimbangkan waktu yang tepat yang dianggap akan memaksimalkan manfaat dari program atau kegiatan tersebut. Jika berdasarkan pertimbangan dalam berbagai hal perlu dilakukan penundaan atau penjadwalan ulang, maka tidak menutup kemungkinan sebuah program atau kegiatan akan ditunda pelaksanaannya.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan daerah.

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJP Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintah daerah untuk Tahun 2022 difokuskan pada pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Tahun 2022. Sebagaimana amanat dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026, kinerja pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 diukur berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Prioritas Kabupaten Mojokerto merupakan sasaran yang menjadi perhatian utama. Berikut adalah persandingan prioritas untuk Kabupaten Mojokerto yang telah disesuaikan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional:

Prioritas Nasional – Provinsi - Kabupaten

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor sekunder dan Pariwisata	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata
2. Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Penguatan Layanan Infrastruktur	Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan	Penguatan SDM Unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber daya energi	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas
6. Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan kualitas Lingkungan hidup.	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Mempercepat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik

(Sumber: RKPD TA 2022)

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022, masih ditemukan permasalahan yang menjadi kendala/hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Kendala/hambatan yang dimaksud dari sisi keuangan adalah terbatasnya kemampuan keuangan daerah serta kebijakan otonomi daerah yang belum sepenuhnya diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sehingga program dan kegiatan belum keseluruhan dapat terakomodir. Disamping itu pendapatan yang bersumber dari DAU dan bersifat dinamis, dapat dimungkinkan ada realisasi kegiatan yang tidak tercapai 100%.

Sedangkan dari sisi pembangunan daerah, kendala yang dihadapi adalah pada aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara menyeluruh dan merata. Indikator yang mempengaruhi IPM adalah pendapatan per kapita, indeks pendidikan dan indeks kesehatan, sehingga dalam tiga sektor tersebut perlu dioptimalkan. Selain itu perlu adanya peningkatan nilai tambah kebutuhan primer seperti sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan. Serta pengembangan dalam sektor UMKM dan sektor pariwisata sebagai lokomotif pengungkit ekonomi juga perlu mendapat perhatian. Serta Masih banyaknya penduduk usia angkatan kerja yang belum mempunyai ketrampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industry 4.0 dan wirausaha agar dapat bersaing di pasar bebas khususnya di Asia MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Angka kemiskinan yang masih tinggi cenderung membuat masyarakat untuk tidak hidup sehat dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban),

sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, sehingga masyarakat berada dalam kawasan kumuh.

4.2.4. Kebijakan Belanja berdasarkan

a. Urusan Pemerintahan

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diarahkan untuk memenuhi alokasi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama RPJMD 2021-2026 khususnya pada RKPD tahun 2022. Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 memprioritaskan belanja program kegiatan yang masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini akan disikapi manakala adanya kenaikan DAU, penetapan DAK serta adanya Bantuan Keuangan Provinsi.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Langkah-langkah dan kebijakan strategis dalam sisi belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang perlu diambil antara lain:

- a) Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
- c) Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
- d) Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
- e) Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.
- f) Pada program dan kegiatan yang termasuk skala besar dan strategis dilakukan penelaahan dan analisa dalam segi waktu pelaksanaan, dalam arti mempertimbangkan waktu yang tepat yang dianggap akan memaksimalkan manfaat dari program atau kegiatan tersebut. Jika berdasarkan

pertimbangan dalam berbagai hal perlu dilakukan penundaan atau penjadwalan ulang, maka tidak menutup kemungkinan sebuah program atau kegiatan akan ditunda pelaksanaannya.

4.3 Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal, melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

Mojokerto, 18 Agustus 2021

BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si.